

**ALASAN PERCERAIAN KARENA BEDA PENGHASILAN
(STUDI KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR
TAHUN 2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

IZUL MUTHOK ALJUFRI
NIM 07350038

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban isteri adalah hak bagi suami dan hak isteri adalah kewajiban bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai hak dan kedudukan setingkat lebih tinggi dari isteri, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Zaman dahulu, seorang isteri hanya memiliki peran di rumah, seperti memasak, mengasuh anak, dll., sedangkan peran suami adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Namun, pada peran keduanya sudah berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Peran isteri tidak hanya sebatas di lingkungan rumah, isteri zaman sekarang bisa menjadi wanita karir.

Pola pikir masyarakat dalam hal ini masyarakat Blitar mengalami kemajuan akibat akulturasi budaya modern, sehingga isteri bebas melakukan perbuatan yang dianggap baik bagi dirinya dan keluarganya seperti isteri menjadi wanita karir atas izin suaminya agar isteri menopang kebutuhan dalam rumah tangganya, sehingga dapat membantu meringankan beban suami. Akan tetapi, hal itu dijadikan sebagai suatu alasan bagi isteri untuk memicu perselisihan terhadap suaminya, karena penghasilan isteri lebih tinggi daripada suami. Perbedaan penghasilan memicu perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar. Mengapa perbedaan penghasilan dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Blitar, lalu bagaimanakah ketentuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), sifat penelitian *deskriptik-analitik* dan pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melihat putusan-putusan terhadap perkara perceraian karena beda penghasilan dan didukung dengan metode wawancara sebagai data sekunder. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Dari analisis yang telah penyusun lakukan, maka diperoleh hasil bahwa perbedaan penghasilan bukan sebagai alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alasan perceraian, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut menyimpulkan alasan pokok perceraian adalah karena adanya percekocokan, perselisihan, dan pertengkaran yang terus menerus di antara suami isteri dan sulit untuk dirukunkan kembali. Padahal percekocokan adalah dampak dari permasalahan perbedaan penghasilan yang terjadi di antara suami isteri. Selain percekocokan, Majelis hakim juga mengemukakan alasan tambahan seperti melanggar taklik talak, yakni meninggalkan isteri atau tidak memberi nafkah. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap ketiga perkara di atas berkuat pada dasar hukum yang antara lain yaitu; Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dikuatkan pula dengan dalil-dalil firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ru m ayat 21, firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra ' ayat 34, kaidah fihiyyah yang menjelaskan bahwa kemadaratan harus dihilangkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara IZUL MUTHOK ALJUFRI

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : IZUL MUTHOK ALJUFRI
NIM : 07350038
Judul Skripsi : **"Alasan Perceraian karena Beda Penghasilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2012

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara IZUL MUTHOK ALJUFRI

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : IZUL MUTHOK ALJUFRI
NIM : 07350038
Judul Skripsi : **"Alasan Perceraian karena Beda Penghasilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2012 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M. St.

NIP. 19700125 199703 2 001



Pengesahan Skripsi / Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : IZUL MUTHOK ALJUFRI

NIM : 07350038

Telah dimunaqsyahkan pada : 1 Februari 2012

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 004

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak.
NIP. 1957401 198802 1 001

Yogyakarta, 1 Februari 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Agorkhad, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bā‘ | B | Be |
| ت | tā‘ | T | Te |
| ث | Śā | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hā‘ | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā‘ | Kh | Ka dan ha |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Żāl | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā‘ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | şād | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | d | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|
| ط | ā | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zā' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fā | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Ki |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Wāwu | W | We |
| ه | Hū' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | yā' | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —´ | Fathah | A | a |
| —, | Kasrah | I | i |
| —´ | Ḍammah | U | u |

Contoh:

كتب = kataba

فعل = fa'ala

ذكر = zukira

يذهب = yazhabu

b) Vocal rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Gabungan Huruf | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَ... | Faṭḥah dan ya | Ai | a dan i |
| وَ... | Faṭḥah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كيف = kaifa

هول = ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ... آ... ا... ي | Faṭḥah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ... ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ... و | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قبل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta marbūaṭh

Transliterasi untuk ta marbūaṭh ada dua:

a) Ta marbūaṭh hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ʾammah, transliterasinya adalah (t).

b) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya berupa ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua akhir kata itu terpisah, maka ta marbūṭah ditransliterasikan dengan ah/h.

Contoh:

روضة الاطفال = Rauṭah al-aṭfāl

المدينة المنورة = al Madīnah al Munawwarah

طلحة = Talḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا = rabbanā

نزل = nazzala

البر = al-birr

نعم = nu‘ima

الحج = al-ḥajju

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisakan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

| | |
|--------|----------------|
| الرجل | = ar-rajulu |
| الشمس | = asy-syamsu |
| الجلال | = al-jalālu |
| السيدة | = as-sayyidatu |
| القلم | = al-qalamu |
| البدیع | = al-badī‘u |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

| | |
|------|----------|
| اكل | = akala |
| امرت | = umirtu |

Hamzah di tengah:

| | |
|--------|--------------|
| تأخذون | = ta‘khuzūna |
| تأكلون | = ta‘kulūna |

Hamzah di akhir:

| | |
|-------|------------|
| شيئ | = syai‘un |
| النوء | = an-nau‘u |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

| | |
|---------------------------|---|
| وإن الله لهو خير الرازقين | = wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| فأوفوا الكيل والميزا | = faaufū al-kaila wa al-mīzāna |
| بسم الله مجرّها ومرسها | = bismillāhi majrêhā wa mursāhā |
| والله على الناس حج البيت | = walillāhi ‘alā an-nāsi hijju al-baiti |

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf capital, tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---------------------------------------|--|
| وما محمد إلا رسول | = wamā Muhammadun illā rasūl. |
| إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا | = inna awwala baitin wudi‘a. linnāsi lillaẓi bibakkata mubārakan. |
| شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن | = syahru ramadāna al-laẓi unzila fihi al-Qurānu. |
| ولقد رأه بالأفق المبين | = walaqad ra‘āhu bil-ufuqil mubīni |
| الحمد لله رب العالمين | = al-hamdulillahi rabbi al-‘ālamīna. |

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| نصر من الله وفتح قريب | = naṣrun minallāhi wafathun qarīb. |
| لله الأمر جميعا | = lillāhi al-amru jamī‘ā |
| والله بكل شيء عليم | = wallāhu bikulli syai‘in ‘alīmun |

MOTTO

Di mana ada niat pasti ada jalan

Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari; dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk

Kedua Orang tuaku,

*Bpk. Romdloni dan Ny. Nafisah tercinta
dan tersayang.*

*Semoga Allah swt selalu meridhoi
keduanya ehingga akhir hayatnya.*

Amin...

KATA PENGANTAR

,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Penyusun memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, Nabi akhir zaman yang telah mendorong penyusun agar belajar yang tekun dan rajin sebagaimana melalui hadis-hadisnya.

Skripsi yang berjudul **“Alasan Perceraian karena Beda Penghasilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)”** merupakan bagian dari proses penyusun dalam menyelesaikan studi srata satu (S-I) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di samping itu, skripsi ini juga guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

Penyusun ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak yang sangat ikhlas membantu penyusun baik secara moril maupun materiil selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dari mereka, penyusun sadari akan menemukan banyak kesulitan dan hambatan. Oleh sebab itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, antara lain kepada :

1. Bapak dan Ibu yang telah banyak berkorban untuk anakmu ini. Maaf bila anakmu ini belum bisa membanggakan Bapak dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya.
4. Ibu Hj. Fatma Amalia, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajarannya.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi penyusun.
6. Ibu Siti Djazimah M.Si. selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi penyusun.
7. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Teman-teman kelas AS angkatan 2007, teman-teman Komunitas Nyampleng dan teman-teman Komunitas Permata semuanya.
9. Mas Dani yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan menyemangatiku selama proses penyusunan skripsi.
10. dan semua pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga Allah swt membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun.

Sangat disadari oleh penyusun bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan

dan kelemahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itulah, penyusun sangat mengharapkan partisipasi dari segala pihak untuk menyampaikan saran dan kritiknya agar bisa menjadi evaluasi dan perbaikan bagi penyusun. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2012

Hormat Penyusun

IZUL MUTHOK ALJUFRI

07350038

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| HALAMAN MOTTO | xii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM PERCERAIAN. | 16 |
| A. Pengertian Perceraian | 16 |

| | |
|--|-----------|
| B. Dasar Hukum Perceraian | 17 |
| C. Bentuk-Bentuk Perceraian | 22 |
| D. Rukun dan Syarat Perceraian | 24 |
| | |
| BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA BLITAR DAN PUTUSAN PERCERAIAN KARENA BEDA PENGHASILAN | 30 |
| A. Deskripsi Pengadilan Agama Blitar | 30 |
| 1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan | 30 |
| 2. Keadaan Pengadilan Agama Blitar dan Wilayah Hukumnya | 30 |
| 3. Struktur Kepegawaian | 33 |
| B. Data Umum Perceraian di Pengadilan Agama Blitar | 35 |
| C. Alasan Perceraian karena Beda Penghasilan | 46 |
| | |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN KARENA BEDA PENGHASILAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR TAHUN 2010 | 72 |
| A. Beda Penghasilan sebagai Alasan Perceraian | 72 |
| B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena Beda Penghasilan | 79 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| B. Saran-Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Terjemahan..... | I |
| 2. Curicullum Vitae..... | III |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Oleh karena kesempurnaannya itu, manusia lebih diunggulkan dari pada makhluk Tuhan lainnya. Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini masing-masing diberi naluri untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga sampailah pada adanya perkawinan. Secara fitrah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*,¹ sebagaimana firman Allah SWT:

2

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Mengingat, bahwa perkawinan memiliki arti yang penting dalam mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga, maka calon suami dan calon isteri dipandang perlu untuk mempersiapkan diri, baik dari segi materi maupun mental sebelum melaksanakan

¹ Kata ‘*mawaddah*’ dari kata ‘*wuddun*’ yang memberikan pengertian rasa cinta kasih sayang melahirkan ketenangan, ketentraman dan rasa saling mengayomi. Sedangkan kata ‘*rahmah*’ berarti kasih sayang dalam hubungan suami istri berarti kediaan agar bisa semakin dekat dan menambah kerinduan secara langsung. Lihat M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju perkawinan Islam*, (Bandung : Irsyad Baitu Salam, 1995), hlm 19.

² Ar-Ru m (30) : 21.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

pernikahan. Mental dan materi belum dianggap cukup untuk melakukan perkawinan sebelum adanya kematangan berpikir bagi kedua mempelai, karena dalam suatu perkawinan terdapat beberapa peran dan tanggung jawab yang nantinya akan diemban oleh pasangan mempelai tersebut. Untuk melakukan perkawinan, dianjurkan untuk memilih calon pendamping yang *sekufu* atau sepadan, guna meminimalisir kesenjangan yang akan terjadi dalam berumah tangga. Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat, bahwa kesepadanan ini meliputi agama Islam, merdeka (tidak dalam perbudakan) dan nasab, sedangkan Ulama Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan, kecuali dalam hal agama.⁴

Perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menurut agama Islam, seseorang tidak hanya dianjurkan memilih calon pendamping yang *sekufu* atau sepadan saja, tetapi juga harus mengetahui hak dan kewajiban pasangan suami istri. Hak di sini, adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam berumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri,⁵ sebagaimana dalam firman Allah SWT:

⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhamad. Idrus, Al Kaff, cet. ke-5. (Jakarta : Lentera, 2000). hlm. 350.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 159.

6

Ayat ini menjelaskan, bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban isteri adalah hak bagi suami dan hak isteri adalah kewajiban bagi suami. Ayat di atas mengandung arti hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai hak dan kedudukan setingkat lebih tinggi dari isteri, yaitu sebagai kepala rumah tangga.

Zaman dahulu, seorang isteri hanya memiliki peran di rumah, seperti memasak, mengasuh anak, dll., sedangkan peran suami adalah bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Namun pada saat itu peran keduanya sudah berbeda. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman. Peran isteri tidak hanya sebatas di lingkungan rumah, di mana isteri zaman sekarang bisa menjadi wanita karir. Demi terciptanya kesejahteraan dalam berumah tangga, menjadi wanita karir bagi seorang isteri diperbolehkan menurut agama jika telah mendapatkan izin dari suaminya. Pada dasarnya antara laki-laki perempuan (suami-isteri) tidak ada bedanya karena mereka diciptakan dari unsur yang sama. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) berbeda kedudukannya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya terletak pada masalah biologis saja, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

7

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir masyarakat Blitar pada saat ini sudah mulai mengalami kemajuan dikarenakan akulturasi budaya modern,

⁶ Al-Baqarah (2) : 228.

⁷ An-Nisa ' (4) : 1.

sehingga istri bebas dalam melakukan perbuatan yang dianggap baik bagi dirinya dan keluarganya seperti izin suami terhadap isterinya sebagai wanita karir guna menopang kebutuhan dalam rumah tangganya, sehingga dapat membantu meringankan beban suami dalam mencari nafkah berupa materi untuk keluarga. Akan tetapi dalam perkembangannya, hal itu dijadikan sebagai suatu alasan bagi isteri untuk memicu perselisihan terhadap suaminya, karena penghasilan istri lebih tinggi dari suami. Perbedaan penghasilan inilah yang sangat mungkin memicu perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

Adanya perbedaan penghasilan dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan keharmonisan dan kebahagiaan hubungan rumah tangga tidak dapat diraihinya, melainkan hanyalah penderitaan bagi salah satu atau keduanya. Ketika suatu ikatan perkawinan tidak lagi dihiasi cinta dan kasih sayang melainkan telah tergantikan dengan perasaan kebencian, ketidakharmonisan, dan acuh tak acuh, maka perkawinan itu sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, karena rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan kesejukan dan kedamaian serta ketentraman terhadap keduanya.

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang mampu memberikan solusi terhadap sebuah perselisihan dalam berumah tangga. Sebagai jalan keluar terakhir guna menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi atau sebagai obat bagi penyakit yang parah, yang sudah tidak ada obat lain adalah dengan perceraian⁸, yang tentu saja perceraian tersebut dengan menggunakan alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum yang berlaku. Bilamana hubungan

⁸ *Ibid.*, hlm. 158.

suami isteri tidak lagi memungkinkan untuk mencapai tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam telah menguraikan alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

2. Dalam KHI alasan di atas ditambah dengan dua hal:
 - a. Suami melanggar taklik talak
 - b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan di atas dapat diketahui, bahwa alasan perceraian karena beda penghasilan tidak diatur, sehingga dalam hal ini penyusun bermaksud meneliti landasan atau pertimbangan hukum apa saja yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara alasan perceraian karena

⁹ Pasal 19.

¹⁰ Pasal 116.

beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan alasan penyusun dalam memilih Blitar sebagai tempat penelitian karena di Pengadilan Agama Blitar kasus alasan perceraian karena beda penghasilan merupakan kasus baru, tepatnya di tahun 2010.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok-pokok masalah yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa beda penghasilan dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara alasan perceraian karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis penyebab terjadinya beda penghasilan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara alasan perceraian karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar.

Dengan tujuan tersebut di atas, maka penyusun berharap penelitian ini mempunyai kegunaan:

1. Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.
2. Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama Blitar pada khususnya dan hakim Pengadilan Agama yang lain pada umumnya mengenai perkara perceraian khususnya alasan perceraian karena beda penghasilan.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan, banyak literatur yang membahas perkawinan dan perceraian, tetapi belum ada yang secara khusus membahas mengenai alasan perceraian karena beda penghasilan. Sedangkan dalam penelusuran karya ilmiah yang telah penyusun lakukan, penyusun menemukan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi yang mengangkat bahasan ini, tetapi hanya beda pokok permasalahan yang menjadi penyebab perceraian.

Pertama, skripsi yang berjudul "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Bantul Tahun 1995-1996)", yang disusun oleh Ali Gufron. Dalam skripsi ini, kawin paksa yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah perkawinan yang dilakukan bukan atas kehendak murni kedua mempelai, melainkan atas paksaan atau desakan masyarakat setempat, karena mereka (kedua calon mempelai) telah kepergok oleh masyarakat tengah melakukan hubungan

intim. Perkawinan tersebut merupakan penyebab terjadinya ketidakharmonisan, dan pada akhirnya terjadi perceraian.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul "Gugatan Cerai Karena Selingkuh (Studi atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Tahun 2000)" oleh Andi Kuswara. Dalam skripsi ini digambarkan tentang putusan, dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara perselingkuhan yang terjadi di pengadilan Agama Bandung.¹²

Ketiga, skripsi Rohani "Beban Nafkah sebagai Alasan Perceraian Bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)". Dalam penjelasannya membahas seputar tanggung jawab seorang TKW terhadap nafkah bagi keluarganya. Pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan beban nafkah dijadikan sebagai alasan perceraian.¹³

Keempat, skripsi Awaluddin "Pengabaian Nafkah Lahir sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Tulung Agung Tahun 2003-2005," skripsi ini membahas persoalan yang fokus pada pengabaian nafkah tersebut. Apakah itu menjadi alasan perceraian langsung serta pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim.¹⁴

¹¹ Ali Gufron, "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997) .

¹² Andi Kuswara, "Gugatan Cerai Karena selingkuh" (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Tahun 2000)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹³ Rohani, "Beban Nafkah sebagai Alasan Perceraian bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

¹⁴ Awaluddin "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai alasan gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung Thun 2003-2005", Fakultas Syariah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.

Kelima, skripsi oleh Rima Hidayati “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor nafkah sebagai alasan perceraian lebih dominan dibandingkan alasan yang lainnya.¹⁵

Dari telaah pustaka yang telah disusun kemukakan di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang alasan perceraian karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori di sini maksudnya merupakan teori yang digunakan oleh penyusun sebagai pedoman dalam memecahkan masalah tentang alasan perceraian karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar.

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal itu tidaklah mudah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. Salah satu syarat tersebut tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sebab jika suatu perkawinan, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk keluarga dan pihak lain tidak terima maka

¹⁵ Rima Hidayati, “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Di PA Sukoharjo 2005-2006)”, Fakultas Syariah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tujuan perkawinan itu tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan, bukanlah kebahagiaan yang diraih melainkan hanyalah penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh pasangan suami isteri tersebut. Untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar yang akan menimpa kedua belah pihak dan pihak lainnya (keluarga keduanya) yang disebabkan dengan tidak adanya kecocokan itu, maka Islam memberikan jalan terakhir, yakni dengan perceraian.

Perceraian dalam pandangan Islam termasuk suatu perbuatan yang diperbolehkan tetapi perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi,

17

Perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan demi mencegah terjadinya suatu bencana yang lebih besar jika ikatan perkawinan yang sudah retak itu tetap dipertahankan dan demi terwujudnya suatu kemaslahatan nantinya. Sebagaimana kaidah fikih:

18

Dalam Islam, diputusnya perkawinan (perceraian) oleh suami atau isteri maupun kesepakatan kedua-duanya bila hubungan mereka sudah tidak terpuji lagi dan tidak memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya, perceraian dianggap suatu perbuatan yang tidak terpuji tetapi bila keadaan mereka

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Asya', *Sunan Abu Dawud "Kitab at Talak"*. Bab Karahiyah at Talaq (Beirut : Dar al-Fikr .t.t.), hlm. 255 No 2178 diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn Majah.

¹⁸ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang. 1997), hlm.13.

tidak dapat lagi menemukan jalan lain untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak antara suami isteri, dalam keadaan seperti ini maka wajib pemutusan perkawinan.¹⁹

Pemutusan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum dengan ditunjuknya Pengadilan Agama sebagai lembaga kehakiman yang mempunyai tugas salah satunya, yaitu mengurus perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non-Islam. Dalam memutuskan perkara perceraian, pengadilan sebagai lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, harus mencantumkan alasan atau pertimbangan hukum yang jelas dan tepat, karena tanpa alasan yang tepat maka putusan yang diambil akan batal. Di dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

¹⁹ Hasako Nakamura, *Pencerahan Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. ke-1, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 40.

²⁰ Pasal 19.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas, penyusun mencoba melangkah untuk menjawab permasalahan yang ada. Dari penelitian ini penyusun berharap dapat mengungkapkan obyek penelitian secara tuntas dan memberikan gambaran dengan jelas.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut²²:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mencari data secara langsung pada putusan-putusan perkara cerai gugat untuk dapat mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya kasus alasan perceraian karena beda penghasilan yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2010. Penelitian ini juga didukung penelitian lapangan (*field research*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menilai hasil putusan perkara Pengadilan Agama Blitar pada tahun

²¹ Pasal 116.

²² "Jenis-jenis Penelitian Ilmiah," http://www.infoskripsi.com/resource/prinsip_metodologi_penelitian.html, akses 2 Februari 2012.

2010 tentang perbedaan penghasilan sebagai alasan perceraian yang dirujuk oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum Islam atau belum, kemudian menganalisa putusan perkara tersebut.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini bersumber pada :

a. Data Primer

Data ini meliputi peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam baik al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas serta literatur kitab-kitab konvensional.

b. Data Sekunder

Data yang dimaksud adalah berbagai buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, dan bahan-bahan tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi serta memperjelas data-data primer. Selain buku pendukung, data sekunder juga adalah hasil wawancara dengan beberapa hakim.

4. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara alasan perceraian karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar.

- b. Metode *interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah beberapa hakim di Pengadilan Agama Blitar.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada bahasan ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berlandaskan atas ketentuan-ketentuan Agama Islam yakni, Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah.

6. Metode Analisis Data

Dengan menganalisis data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola deduktif, yaitu metode untuk menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal yang termaktub dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang bersifat normatif dan non-substansial seperti lembar pedoman transliterasi, lembar pengesahan, kata pengantar, dll. Namun secara keseluruhan laporan skripsi ini penyusun mengelompokkan ke dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa bahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas gambaran umum tentang pengertian perceraian, faktor terjadinya perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dan akibat hukum dari perceraian.

Bab ketiga membahas deskripsi Pengadilan Agama Blitar yang meliputi letak dan kedudukan Pengadilan Agama Blitar, data umum perceraian di pengadilan Agama Blitar, dan putusan perceraian karena beda penghasilan.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap beda penghasilan sebagai alasan perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Blitar tahun 2010) yang meliputi analisis beda penghasilan sebagai alasan perceraian dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab kelima merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran-saran dan penutup. Di bagian akhir dari laporan ini, penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penyusun lakukan di atas maka dapat diambil poin-poin penting untuk dijadikan sebagai kesimpulan skripsi ini, yaitu antara lain;

1. Faktor perbedaan penghasilan yang menyebabkan terjadinya perceraian ialah karena kurang komunikasi antara suami isteri, kurangnya kesadaran dan kedewasaan, dan tidak ada saling pemahaman satu sama lain. Namun karena terlalu dibesar-besarkan masalah tersebut, maka suami atau isteri mengajukannya pada proses pengadilan untuk meminta perceraian. Alasan pokok tiga perkara perceraian pada bahasan sebelumnya, hakikatnya berawal dari perbedaan penghasilan antara suami dan isterinya. Namun karena perbedaan penghasilan bukan sebagai alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alasan perceraian, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut menyimpulkan alasan pokok perceraian adalah karena adanya perkecokan, perselisihan, dan pertengkaran yang terus menerus di antara suami isteri dan sulit untuk dirukunkan kembali. Padahal perkecokan adalah buah atau dampak dari permasalahan perbedaan penghasilan yang terjadi di antara suami isteri. Selain perkecokan, Majelis hakim juga mengemukakan alasan tambahan seperti melanggar taklik talak yakni meninggalkan isteri atau tidak memberi nafkah.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap ketiga perkara di atas menggunakan dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974
2. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975
3. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975
4. Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam
5. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

kemudian dikuatkan pula dengan dalil-dalil agama, yaitu:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Ru m ayat 21
2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al- Isra ' ayat 34
3. Kaidah fihiyyah yang menjelaskan bahwa kemadaratan harus dihilangkan.

Perkawinan yang terus-menerus terjadi percekocokan dan perselisihan di dalamnya, tentu tidak baik apabila terus dipertahankan. Bilamana demi kebaikan bersama, maka perceraian dapat menjadi solusi.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan analisis yang telah penyusun lakukan, ternyata ada beberapa hal yang menurut penyusun harus dikritisi. Oleh sebab itu, penyusun ingin memberikan saran-saran kepada:

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sampai saat ini terasa belum menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Tudingan miring terhadap Pengadilan Agama sebagai lembaga yang negatif harus dihilangkan meskipun faktanya PA

memang terus-menerus memutus perceraian terhadap perkara-perkara yang masuk padanya. Dalam hal ini, proses mediasi diperlukan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi lebih ditekankan secara optimal serta kalau perlu, ada peninjauan langsung kepada pasangan yang hendak bercerai.

2. Majelis Hakim

Majelis hakim yang menangani perkara di atas dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan kurang komprehensif. Masih ada fakta hukum yang diabaikan serta dalam mengambil dasar hukum perlu ada kesesuaian dengan segala peraturan perundang-undangan yang lainnya. Oleh sebab itulah, diharapkan kepada majelis hakim agar dalam memeriksa perkara lebih berhati-hati.

3. Pasangan Suami Isteri

Butuh kedewasaan dan sikap saling memahami yang tinggi di antara pasangan suami isteri. Masalah-masalah niscaya akan muncul dalam hubungan rumah tangga. Tidak mungkin ada keluarga dan hubungan rumah tangga yang tidak diterpa konflik. Pasangan suami isteri harus menjadi lokomotif dalam menjalankan hubungan. Keutuhan dan keharmonisan suami isteri menjadi contoh bagi hubungan-hubungan rumah tangga yang lainnya seperti hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, dan hubungan antara besan.

4. Pemerintah

Pemerintah patut melindungi segala hak dan kewajiban rakyatnya terlebih pada pasangan suami isteri. Pemerintah patut memberikan kesadaran hukum

bagi pasangan suami isteri agar suami isteri tahu dan sadar akan kedudukan masing-masing pada hubungan rumah tangga. Dengan begitu, keutuhan rumah tangga bisa dicapai. Kerentanan pasangan rumah tangga akan perceraian sama halnya mencerminkan keroposnya keutuhan bangsa dan negara.

5. Institusi Pendidikan (Perguruan Tinggi)

Perguruan tinggi diharapkan agar sering-sering terjun ke lapangan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap peraturan perkawinan. Masih banyak sekali terjadi penyimpangan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, seperti pemalsuan identitas (umur) oleh yang belum cukup umur agar tidak perlu mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu. Padahal ketidakcukupan umur menyebabkan rentannya perceraian karena kurangnya kesadaran akan tugas dan kedudukan masing-masing suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005.

Hadis

Asy'as, Abu Dawud Sulaimn Ibn. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Fiqh / Ushul Fiqh

Al-Asqalani. *Subul as-Salam*. ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. cet. ke-3. Jakarta: Kencana. 2003.

Kompilasi Hukum Islam

Mughniyah, Muhamad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhamad, Idrus, Al Kaff, cet. ke-5. Jakarta : Lentera, 2000.

Ibrahim, Al-Bajuri. *Al-Bajuri*, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.

Rahman, Asymuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang. 1997.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.

Amin Al-Qurdi, Muhammad. *Tanwirulqulub*, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.

Supriatna dkk.. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Lain-Lain

Awaluddin. "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai alasan gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung Tahun 2003-2005", Fakultas Syariah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005. Skripsi tidak diterbitkan.

Buku Laporan Akhir Tahun Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010.

Gufron, Ali. "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997) .

Hidayati, Rima. "Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Di PA Sukoharjo 2005-2006)", Fakultas Syariah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007. Skripsi tidak diterbitkan.

Kuswara, Andi. "Gugatan Cerai Karena selingkuh" (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Tahun 2000)", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

M. Thalib. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitu Salam. 1995.

Nakamura, Hasako. *Pencerahan Orang Jawa*. alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. ke-1. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1991.

"Jenis-Jenis Penelitian Ilmiah," [http://www.infoskripsi.com/resource/Prinsip Metodologi Penelitian Ilmiah.html](http://www.infoskripsi.com/resource/Prinsip%20Metodologi%20Penelitian%20Ilmiah.html), akses 2 Januari 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rohani. "Beban Nafkah sebagai Alasan Perceraian bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007. Skripsi tidak diterbitkan.

Salim, Hadiyah. *Rumahku Mahligaku*. cet. ke- 8. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

TERJEMAHAN

| NO | HALAMAN | FOOTNOTE | TERJEMAHAN |
|---------------|---------|----------|---|
| BAB I | | | |
| 1 | 1 | 2 | Dan di antara tanda-tanda kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. |
| 2 | 3 | 6 | Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. |
| 3 | 3 | 7 | Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) |
| 4 | 10 | 17 | Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. |
| 5 | 10 | 18 | Bahwa bahaya itu harus dihilangkan. |
| BAB II | | | |
| 6 | 18 | 28 | Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu) lalu sampai (akhir) 'idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya. |
| 7 | 18 | 29 | Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'idahnya. |
| 8 | 18 | 30 | Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. |
| 9 | 18 | 31 | Bahwa bahaya itu harus dihilangkan. |

| | | | |
|----------------|----|----|---|
| 10 | 19 | 32 | Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang. |
| 11 | 19 | 33 | Bagi orang-orang yang meng'ila isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya) maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. |
| BAB III | | | |
| 12 | 52 | 45 | Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan oleh Nya di antara kamu rasa kasihan dan sayang. |
| 13 | 53 | 46 | Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya itu pasti diminta pertanggung jawabannya. |
| 14 | 53 | 47 | Jika talak digantungkan dengan syarat (janji) maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat (janji) tersebut. |
| 15 | 61 | 48 | Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya. Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut. |
| 16 | 62 | 49 | Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehnya di antara kamu rasa kasihan dan sayang. |
| 17 | 62 | 50 | Bahwa bahaya itu harus dihilangkan. |
| 18 | 69 | 51 | Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap diri nya. Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut. |
| 19 | 70 | 52 | Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehnya di antara kamu rasa kasihan dan sayang. |
| 20 | 70 | 53 | Bahwa bahaya itu harus dihilangkan. |
| BAB IV | | | |
| 21 | 83 | 58 | Menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan. |

PEDOMAN WAWANCARA

- ❖ Menurut Bapak, sebuah keluarga bisa dikatakan hidup layak dengan berpenghasilan berapa untuk sekarang ini? Apa yang menjadikan tolak ukurnya? Bagaimana ukuran cukup dalam pemberian nafkah oleh suami untuk keluarga?
- ❖ Secara umum, alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di PA. Blitar?
- ❖ Apabila dilihat laporan akhir tahun, terutama tahun 2010 bahwa yang paling dominan adalah cerai gugat. Faktor apa yang menjadi alasan?
- ❖ Dapatkah beda penghasilan dijadikan alasan dalam perceraian? Apa alasan dan dasar hukumnya? Termasuk dalam kategori apa beda penghasilan jika dihubungkan dengan faktor perceraian di PA. Blitar?
- ❖ Pertimbangan hukum apakah yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena beda penghasilan?
- ❖ Sepanjang tahun 2010 berapa perkara yang diputus terkait dengan alasan perceraian karena beda penghasilan?
- ❖ Mengapa hakim mengabulkan perceraian karena beda penghasilan?
- ❖ Apa yang menjadi alasan penggugat terkait kasus perceraian karena beda penghasilan?
- ❖ Apakah ada putusan hakim yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat dalam perkara beda penghasilan?
- ❖ Bagaimana dan sejauh manakah upaya hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian karena beda penghasilan?
- ❖ Dalam perkara cerai gugat dengan alasan beda penghasilan, penghasilan berapa yang dikehendaki istri? Bagaimana ukuran cukup dalam hal tersebut?
- ❖ Faktor apa saja yang melatarbelakangi beda penghasilan sebagai alasan perceraian?

PUTUSAN

Nomor : 789/Pdt.G/2010/PA.BL

BISSMILLAHIRRAH MANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PENGGUGAT ASLI, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SWasta (TKW), bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;-----
Dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2010, memberikan kuasa kepada SAMSUL MAARIF, SH; Pekerjaan Advokad/Pengacara, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai II / 29 C Tulungagung, sebagai “PENGGUGAT”-----

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 789/Pdt.G/2010/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah pada tanggal 16 April 2004 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama kecamatan Srengat kabupaten Blitar sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor : 137/32/IV/2004 ;-----
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul dirumah saudara Tergugat hidup kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ;-----

- ANAK ;-----
- 4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan antara lain ;-----
 - Masalah ekonomi ;-----
 - Tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga ;-----
 - pemabok dan selalu pulang pagi ;-----
 - tidak ada tanggung jawabnya terhadap keluarga ;-----
- 5. Bahwa pada tahun 2006 atas izin Tergugat Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong untuk memperbaiki ekonomi keluarga, akan tetapi selama Penggugat berada di Hongkong antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat HP hingga puncaknya tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah selama dua tahun ;-----
- 6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian maka Penggugat beranggapan Tergugat adalah suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab dan Penggugat sangat priharin serta tersiksa lahir dan bathin ;-----
- 7. Bahwa pada saat setelah pernikahan tergugat mengucapkan janji taklik talak, aka terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang telah terpenuhi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 H.I.R dan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Drs. IMAM ASMU'I,SH selaku mediator perkara ini dalam laporannya pada pokok nya menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal ;----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang pada sidang-sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama : -----

1. SAKSI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;-----

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa ia adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa ia mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak kelihatan rukun lagi, bahkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya ;-----
- Bahwa ia mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun lamanya, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dan selama itu pula mereka sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;-----
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama : -----

2. SAKSI, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar ; -----

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa ia adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa ia mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat dahulu dalam keadaan tentram dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak kelihatan rukun

lagi, bahkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya ; -----

- Bahwa ia mengetahui pula antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah 3 tahun lamanya dan selama itu pula mereka sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;---
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis (surat) berupa ; -----

1. Foto Copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 137/32/IV/2004 tanggal 16 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (P.1);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan baik melalui proses mediasi maupun perdamaian dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan sebagaimana terurai di atas yang untuk singkatnya dianggap telah terkutip dalam pertimbangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang pada sidang-sidang selanjutnya, meskipun telah dipanggil dengan patut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan sebagai benar menurut hukum bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran semua dalil / alasan gugatan Penggugat, pengakuan mana menurut ketentuan pasal 174 HIR, maupun dalil Kitab Al-Bajuri juz. II. halaman 334 ;-----

فان اقر بما دعى عليه به لزمه ما اقر به

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap diri nya. Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut ;-----

Adalah sebagai bukti yang sah dan sempurna menurut hukum, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah menjadi tetap ;-----

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, , pula bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab dengan didasari pula pada bukti tersebut di atas, maka dapatlah di peroleh fakta yang nyata, bahwa;-----

- Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;-----
- Perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga; -----
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun lamanya dan selama itu pula mereka sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi layaknya suami istri dalam berumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti dan fakta nyata tersebut di atas, maka dapat dinyatakan sebagai benar menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan oleh sebab itu maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal I Undang-Undang nomor I tahun 1974, maupun firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-RUM ayat 21 yang berbunyi ;-----

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehnya di antara kamu rasa kasihan dan sayang ;-----

Adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila di pertahankan akan semakin menambah penderitaan (madlorot) lahir bathin bagi kedua belah pihak. Sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkannya bahaya penderitaan

(madlorot) itu harus segera di hilangkan, sebagaimana tersebut dalam qoidah fiqhiyyah yang berbunyi ;-----

Artinya ; Bahwa bahaya itu harus di hilangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Juncto. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah telah terbukti ada, dan berdasar atas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, perlu memutuskan ; Menceraikan perkawinan antar Peggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Peggugat. Dan oleh sebab itu gugatan Peggugat harus di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan Peggugat mengaku dalam keadaan suci ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (I) undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Peggugat ;-----

Mengingat pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Peggugat; (PENGGUGAT ASLI) ;-----
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 615.700,- (Enam ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1431 H oleh kami Drs.ROJI'UN,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. NURIL HUDA, MH. dan Dra. KHUTOBI'IN masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan di bantu oleh MUHAMMAD ADIB,SH. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Peggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. NURIL HUDA, MH.

Drs. ROJI'UN, MH

ttd

Dra. KHUTOBI'IN

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD ADIB,SH

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Kepaniteraan | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 574.700,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 615.700,- |

(Enam ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah)

Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama
BLITAR

Drs. SYATIBI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2010/PA.BL.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

NAMA ASLI, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu runah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar ;-----

Dengan surat kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2010 memberikan kuasa kepada Hj. DARUSSALAMI, SH. Dan LOMBA MEIFINA EVIOLITA, SH. pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sudanco Supriyadi No.85 Blitar, sebagai "PENGGUGAT" ; -----

MELAWAN

NAMA ASLI, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali, sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, Nomor : 131/Pdt.G/2010/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 26 Oktober 1996 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. 399/59/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur ;-----

2. bahwa sesaat sesudah menikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikahnya ; -----
3. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di Kalimantan selama 1 tahun kemudian di rumah orang tua Penggugat hingga berlangsung selama 7 tahun 10 bulan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang; -----
4. bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama : NAMA ASLI (usia 12 tahun) dan NAMA ASLI (usia 7 tahun); -----
5. bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
 - b. Bilamana disuruh kerja tgmarah dan kalau marah Tergugat suka membanting barang apa saja yang ada di sekitar Tergugat ; -----
 - c. Karena alasan tersebut di atas maka atas ijin Tergugat pada bulan Agustus 2005 lalu Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Malaysia ; -----
 - d. Setelah Penggugat bekerja ke Malaysia tidak ada perubahan pada diri Tergugat bahkan dalam suatu pertengkaran di rumah orang tua Penggugat yang terjadi pada bulan Agustus 2006 ijazah milik adik Penggugat dibakar oleh Tergugat selanjutnya Tergugat mening-galkan rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang berada di Denpasar Bali ; -----
 - e. Setelah bekerja di Malaysia sudah 2 kali Penggugat pulang ke rumah tempat tinggal bersama yaitu pada bulan Agustus 2006 dan terakhir pada bulan Agustus 2008 lalu dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat tetap berada di rumah tempat tinggal bersama akan tetapi tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Tergugat ; -----
6. bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 4 tahun 5 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga ; -----
7. bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu

mohon agar Pengadilan Agama Blitar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

8. bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Memutuskan menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim ketua majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Blitar, dengan cara mengumumkan melalui masmedia (Radio Pemerintah Kabupaten / Kota Blitar) hingga 2 (dua) kali, sebagaimana relas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. Akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Pula – bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa ;---

- Foto copy bermaterai cukup, Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/59/X/1996 tanggal 26 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai (P.1) ;-----
- Foto copy bermeterai cukup, surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, nomor : 13/202/058/V/2010 tanggal 10 Juni 2010 (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernama :-----

1. NAMA ASLI, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar ;-----

2. NAMA ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kabupaten Blitar ;-----

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

SAKSI : I (NAMA ASLI)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu mereka kumpul rukun dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang sudah pisah selama 4 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya ;-----

SAKSI : II (NAMA ASLI)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu mereka kumpul rukun dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang sudah pisah selama 4 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan lagi sesuatu apapun, dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah oleh karena itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa : Tergugat telah melanggar janji taklik talah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 4 tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya, selama itu pula Penggugat telah dibiarkan/tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat, serta Tergugat tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat digunakan sebagai nafkah hidup Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan terang dan jelas dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggil dengan patut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat tersebut adalah tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 125 (1) H.I.R ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 berupa surat keterangan Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

- Bukti tersebut adalah berupa surat keterangan yang sengaja dibuat untuk itu, dan dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu pula ;-----
- Bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;-----
- Oleh karena itu bukti P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti saksi yang masing-masing bernama ;-----

1. NAMA ASLI ;
2. NAMA ASLI ;

yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;-----
- Saksi-saksi diatas yang meskipun masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan (perkara sipil) antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;-----
- Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) dan pasal 172 HIR. Maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata menurut hukum, bahwa ; -----

- Tergugat telah melanggar janji taa'lik talak nya, angka : 1,2 dan 4 yang berbunyi :
 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun lamanya ;
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat di rukunkan kembali. Oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maupun dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :-----

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh Nya di antara kamu rasa kasihan dan sayang ;-----*

Adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula dengan dalil dari ;-----

- Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Isra ayat 34 ;-----

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا

Artinya : *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya itu pasti diminta pertanggung jawabannya ;-----*

- Kitab Tanwiru Qolub juz.II Halaman 359 ;-----

أذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : Jika talaq digantungkan dengan syarat (janji) maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat (janji) tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti ada dan berdasar atas hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat perlu memutuskan : Menjatuhkan Talaq I (satu) khul'iy dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl yang dibayar oleh Penggugat . dan oleh sebab itu pula gugatan Penggugat harus di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci 11 hari ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'iy Tergugat (NAMA ASLI) terhadap Penggugat (NAMA ASLI) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.325.900,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1431 H. oleh kami Drs. NURIL HUDA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis H. MUH. AFANDI, SH. dan Dra. SITI ROIKANAH, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOH. SYAIFUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. MUH. AFANDI, SH.

Ttd.

Dra. SITI ROIKANAH, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

MOH. SYAIFUDIN, SH.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. NURIL HUDA, MH.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Kepaniteraan | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 284.900,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 325.900,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Blitar

(Tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

Drs. SYATIBI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 919/Pdt.G/2010/PA.BL

BISSMILLAHIRRAH MANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PENGGUGAT ASLI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar ;-----

Dengan surat kuasa khusus tertanggal 09 Maret 2010 memberikan kuasa kepada DINA AMBAR RUKMI,SH, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Dusun Sekardangan No. 25 Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai “PENGGUGAT” ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai “TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 919/Pdt.G/2010/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 286/31/VII/2003 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Tergugat telah menandatangani sighth taklik;-----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK Lahir tanggal 8 Agustus 2004 ;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sering bertengkar penyebabnya ;-----
 1. Tidak ada kecocokan ;-----
 2. Masalah ekonomi ;-----
 3. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;-----
 4. Tergugat jarang memberi nafkah ;-----
5. bahwa karena masalah ekonomi Penggugat pergi bekerja ke Hongkong pada tahun 2005 dan pulang pada tahun 2007. Pada waktu pulang Penggugat sangat kecewa karena uang kiriman selama bekerja di Hongkong di habiskan Tergugat dan Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah uang ;-----
6. Bahwa karena uang hasil bekerja di Hongkong telah dihabiskan Tergugat dan selama pulang Penggugat juga tidak diberi nafkah, maka pada tahun 2008 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan, dan pulang pada tahun 2010 penggugat langsung ke rumah orang tuanya di Desa Jeblog ;-----

Bahwa karena pertengkaran yang terjadi terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam rumah tangga, keduanya telah hidup berpisah 2 tahun Tergugat tidak memberi nafkah 5 tahun, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkan dihadapan para saksi nikah, maka Penggugat merasa tidak ridho terhadap Tergugat, dan dengan Penggugat mengajukan/mengadukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, penggugat mohon untuk memanggil para pihak atau kuasanya untuk memeriksa atau memutus:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan, memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebaskan semua biaya kepada Penggugat;-----
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk

mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 H.I.R dan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Drs.IMAM ASMU'LSH selaku mediator perkara ini dalam laporannya pada pokok nya menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal ;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil / alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, yang berakibat semakin sulit untuk dapat dirukunkan kembali ; -----
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah 2 tahun lamanya, selama itu pula antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri dalam berumah tangga;-----
- Bahwa oleh sebab itu Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat mau memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan atas tuntutan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama : -----

- SAKSI, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;-----

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa ia adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa ia mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak kelihatan rukun lagi, bahkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran, yang penyebabnya tidak tahu persis, hanya yang saya ketahui mereka sudah pisah ;-----

- Bahwa ia mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 8 tahun lamanya, dan selama itu pula mereka sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;--
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;---
Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama : -----
- SAKSI, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Blitar ; -----

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa ia adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa ia mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat dahulu dalam keadaan tentram dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak kelihatan rukun lagi, bahkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran, yang penyebabnya tidak tahu persis, hanya yang saya ketahui mereka sudah pisah ; -----
- Bahwa ia mengetahui pula antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah 8 tahun lamanya karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu pula mereka sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;-----
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;---
Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis (surat) berupa ; -----
- 1. Foto Copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 286/31/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar (P.1);-----
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;-----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan sebagaimana terurai di atas yang untuk singkatnya dianggap telah terkutip dalam pertimbangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam jawabannya telah menerangkan sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asal Penggugat mau memberi uang tebus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan sebagai benar menurut hukum bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran semua dalil / alasan gugatan Penggugat, pengakuan mana menurut ketentuan pasal 174 HIR, maupun dalil Kitab Al-Bajuri juz. II. halaman 334 ;-----

فان اقر بما دعى عليه به لزمه ما اقر به

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap diri nya. Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut ;-----

Adalah sebagai bukti yang sah dan sempurna menurut hukum, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah menjadi tetap ;-----

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab dengan didasari pula pada bukti tersebut di atas, maka dapatlah di peroleh fakta yang nyata, bahwa;-----

- Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;-----
- Perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri ; -----
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 8 tahun lamanya dan selama itu pula mereka sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi layaknya suami istri dalam berumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti dan fakta nyata tersebut di atas, maka dapat dinyatakan sebagai benar menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan oleh sebab itu maka tujuan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam pasal I Undang-Undang nomor I tahun 1974, maupun firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-RUM ayat 21 yang berbunyi ;-----

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehnya di antara kamu rasa kasihan dan sayang ;-----*

Adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila di pertahankan akan semakin menambah penderitaan (madlorot) lahir bathin bagi kedua belah pihak. Sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya penderitaan (madlorot) itu harus segera di hilangkan, sebagaimana tersebut dalam qoidah fiqhiyyah yang berbunyi ;-----

Artinya ; *Bahwa bahaya itu harus di hilangkan ;-----*

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Juncto. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah telah terbukti ada, dan berdasar atas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, perlu memutuskan ; Menceraikan perkawinan antar Peggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat. Dan oleh sebab itu gugatan Penggugat harus di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (I) undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat; (PENGGUGAT ASLI) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1431 H oleh kami Drs.ROJI'UN,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. NURIL HUDA, MH. dan Dra. KHUTOBI'IN masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan di bantu oleh ROPINGI,SH. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. NURIL HUDA, MH.

Drs. ROJI'UN, MH

ttd

Dra. KHUTOBI'IN

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROPINGI,SH

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Kepaniteraan | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 270.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 311.000,- |
- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama
BLITAR

Drs. SYATIBI, SH.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Drs. H. Dzanurusyamsi, MH.

Pekerjaan/ Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blitar

Alamat : Jl. Cimedang No 13 Bendo, Kepanjen Kidul, Blitar

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“ALASAN PERCERAIAN KARENA BEDA PENGHASILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN BLITAR TAHUN 2010)”** oleh saudara:

Nama : Izul Muthok Aljufri

NIM : 07350038

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Agustus 2011

Pihak yang diwawancarai,


Drs. H. Dzanurusyamsi, MH.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Drs. H. Romdloni

Pekerjaan/ Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blitar

Alamat : Jl. Barito 5 Dawuhan, Kauman, Blitar, Jawa Timur

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“ALASAN PERCERAIAN KARENA BEDA PENGHASILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN BLITAR TAHUN 2010)”** oleh saudara:

Nama : Izul Muthok Aljufri

NIM : 07350038

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 20 Agustus 2011

Pihak yang diwawancarai,



Drs. H. Romdloni



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1047/2010
Lam : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 13 Juni 2011

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Blitar
Jl Imam Bonjol 42
Blitar 66117

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas menyusun skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Izul Muthok Aljufri
NIM : 07350038
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan

(Studi Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Blitar atas bantuan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP 19720511 199603 2 002

Tembusan :

- Arsip

CURICULLUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Izul Muthok Aljufri
Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 15 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 3 dari 3 saudara
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Romdloni
Ibu : Ny. Nafisah
Alamat : Jl. Bariro V, Dawuhan, Kauman, Blitar,
Jawa Timur
Email : bangjupry@ymail.com
Telepon : 085725907996

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kauman I Blitar, lulus tahun 2000
2. MTs I Negeri Blitar Karang Sari, lulus tahun 2003
3. SMA II Negeri Blitar, lulus tahun 2006
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007- 2012

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PASKIBRAKA Kota Blitar Tahun 2005
2. Anggota PERMATA SUKA (Perhimpunan Mahasiswa Blitar UIN SUKA) DIY, Tahun 2008
3. Anggota NYAMPLENG Tahun 2008
4. Anggota KESMALITA YOGYAKARTA (Kesatuan Mahasiswa Seluruh Blitar di Yogyakarta), Tahun 2008